

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Politeknik Negeri Jember mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang sesuai dengan program studi masing-masing. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu atau teori yang sudah di dapatkan pada saat perkuliahan, kemudian di aplikasikan pada tempat Praktik Kerja Lapang (PKL). Adanya Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan mengetahui praktik kerja yang sesungguhnya, dan juga dapat merubah pola pikir serta pandangan mahasiswa untuk lebih maju. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan banyak pengalaman serta pengetahuan yang bisa diterapkan nantinya pada saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir atau semester tujuh (7) bagi mahasiswa diploma empat (D-IV) dan semester lima (5) bagi mahasiswa diploma tiga (D-III). Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan karena termasuk dari bagian kurikulum wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa serta menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir. Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada perusahaan atau instansi pemerintahan baik pusat maupun perwakilan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing yang ada di Politeknik Negeri Jember. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini memiliki bobot Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak 20 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan jam kerja kurang lebih 900 jam dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih selama empat (5) bulan.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sangat penting bagi mahasiswa Sebagai tahap awal beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dalam hal ini praktikan memilih di Politeknik Negeri Jember di Bagian Sub Keuangan yang bertempat di Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember - Jawa Timur sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena ingin Mengetahui cara kerja dan budaya kerja di Lembaga Pemerintah non-Kementerian Indonesia yang bergerak di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan nasional.

Politeknik Negeri Jember (POLIJE), adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Politeknik Negeri Jember menyelenggarakan pendidikan vokasional, yakni pendidikan yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar pada pembentukan keahlian, keterampilan, dan standar kompetensi yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwirausaha dengan berdasar pada ilmu yang diperolehnya. Saat ini, Politeknik Negeri Jember memfokuskan diri terhadap pendidikan vokasional di bidang agribisnis / agroindustri. Politeknik negeri jember memiliki beberapa bidang salah satunya bidang subbagian keuangan. Dimana Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

APBN merupakan bagian dari keuangan negara. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan dapat dihimpun. Dan dalam pengelolaan APBN yang sudah maju, yang kemudian di Indonesia diadopsi dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rancangan APBN, instrumen negara ini dibagi menjadi tiga komponen. Ketiga komponen ini adalah pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan

negara. Untuk komponen pendapatan negara, sebagian besar diperoleh dari pungutan pajak. Selain daripada itu akan dimasukkan dalam jenis penerimaan bukan pajak.

Penerimaan yang asalnya dari perpajakan ini diperoleh melalui pungutan pajak, cukai dan pabean, serta hibah. Pungutan pajak ini salah satunya diperoleh dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Peroleh dari PPh ini nantinya masih terbagi lagi jadi beberapa jenis PPh sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Undang-Undang Perpajakan menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/pungut Pajak. Kewajiban Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/pungut juga bertugas menyetorkan pajak dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan, atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD. Pajak yang harus dipotong/pungut oleh Bendahara Pengeluaran meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai.

PPh Pasal 21 yaitu pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pada PPh Pasal 21 adalah penghasilan tetap dan teratir setiap bulan yang di terima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan dan penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang di terima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Tarif PPh 21 sebesar tarif final  $\times$  jumlah bruto (untuk PPh bersifat final) dengan tarif final 5% (tarif 20% lebih tinggi jika tidak ber-NPWP). PPh Pasal 22 yaitu pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang (seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang). Instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00,- tidak

termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang di pecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,00,- .Tarif PPh Pasal 22  $1,5\% \times$  Harga beli ( tidak termasuk PPN). PPh Pasal 23 yaitu pemotongan PPh atas penghasilan uang dibayarkan, di sediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Tarif dari PPh Pasal 23 ini sebesar  $2\% \times$  Jumlah bruto (tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, penghasilan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian dan lainnya. Tarif PPh Pasal (2) ini untuk persewaan tanah dan bangunan sebesar  $10\% \times$  jumlah bruto sedangkan untuk tarif pengalihan hak atas tanah sebesar  $2,5\% \times$  jumlah bruto. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pemungutan atas pajak yang dibayarkan sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tarif PPN ini sebesar  $10\% \times$  dasar pengenaan pajak.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini memiliki tujuan, namun secara umum tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) di instansi politeknik Negeri Jember ini adalah :

1. Membandingkan teori dengan praktik.
2. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Untuk memperoleh keterampilan teknis (Akuntansi Sektor Publik) pada instansi.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

Adapun tujuan khusus dari di adakannya Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada sub bagian keuangan
2. Mengetahui bagaimana proses penyetoran pajak di politeknik negeri jember.

3. Untuk mengetahui tugas apa saja yang ada di instansi Politeknik Negeri Jember.

### **1.2.3 Manfaat PKL**

Praktik Kerja Lapang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi Mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Instansi, adapun manfaat tersebut, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa :
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Sains Terapan (Str) pada jurusan Manajemen Agribisnis program studi.Akuntansi Sektor
  - b. Publik.Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang Diperoleh dibangku perkuliahan
  - c. Menambah wawasan mahasiswa akan dunia kerja
2. Bagi Politeknik Negeri Jember :
  - a. Politeknik Negeri Jember akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya Melalui pengalaman kerja praktik/magang.
  - b. Adanya hubungan yang menunjang kerjasama antara lokasi PKL dengan Politeknik Negeri Jember
3. Bagi Instansi atau Perusahaan
  - a. Dapat membantu pekerjaan karyawan
  - b. Mendapatkan calon pekerja yang siap kerja

### **1.3. Lokasi dan Waktu**

Praktik Kerja Lapang melaksanakan di Politeknik Negeri Jember yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang mengarah proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan stakeholder, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwirausaha berbasis IPTEKS yang diperolehnya.

Berikut ini adalah identitas :

Lengkap tempat pelaksanaan PKL : R. Sub Bagian Keuangan

Nama Instansi : Politeknik negeri Jember

Alamat Instansi : Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember  
Jawa Timur- Indonesia  
No. Telp / Fax : 081235678502 / (0331) 333532  
Website : <https://www.polije.ac.id/>  
E-Mail : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id)  
Waktu pelaksanaan : selama 5 bulan dimulai dari bulan 30 Agustus 2021 sampai  
31 Januari 2022

#### **1.4 Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Politeknik Negeri Jember di bagian Sub Keuangan ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan terhitung dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Dengan ketentuan jam operasional :

Hari masuk : Senin – Jum’at

Jam kerja : 08.00 – 16.00 WIB

Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Pada akhir bulan Desember tanggal 13 tahun 2021 sampai dengan 24 desember 2021 kami mengikuti lembur dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 dikarenakan banyak kerjaan yang harus di kerjakan. Total jam pelaksanaan PKL keseluruhan adalah 900 jam sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Jember dalam Melaksanakan PKL Industri.